



PUTUSAN

NOMOR: 79/PDT.G/2011/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I NYOMAN MARJA ADI PUTRA**, Laki-laki, umur 58 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Bali Cliff Resort, Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung;

2. **I NYOMAN SUDANA**, Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, : -----

3. **I MADE SUMANDI**, Laki-laki, umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Banjar Sari Karya, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, : -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TAKARIA MARKUS, SH. dan I GUSTI NGURAH GEDE WIDANA ADIPUTRA, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di jalan Batu Pageh No. 48 Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Daerah Tingkat II Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Pebruari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGGUGAT** ; -----

Melawan;

1. **I KETUT ARSANA**, Laki-laki, umur kira-kira 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut ;

----- **TERGUGAT I** ; -----



2. I WAYAN ARDANA Laki-laki, umur kira-kira 43 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT II** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak; -----

Setelah membaca surat - surat dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti - bukti dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Pebruari 2011, Nomor: 79/ Pdt.G / 2011 / PN.Dps. dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Kmpiang Para Penggugat yang bernama ; I SERINA (alm) mulanya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dan 4 (empat) orang anak laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan antara lain : 1. NI MITRI (K.K.), 2. NI SENTRI (K.K.), 3. I SIRTIA (ALM), 4. I LOTRO (ALM), 5. NI LATRI (ALM), 6. I DEPOT (ALM) dan 7. I TURUT (ALM) ; -----
- Bahwa SELANJUTNYA I SIRTIA (alm) dalam perkawinannya yang pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; 1. I WAYAN MOJON (Alm), 2. I MADE SARJA (ALM), 3. I NYOMAN MARJA (Penggugat ke -I), dan dalam perkawinan yang kedua mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I MADE SUMANDI (Penggugat ke-III) kemudian I WAYAN MOJON (ALM) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yakni : I NYOMAN SUDANA (Penggugat ke-II) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dan I Turut (alm) adalah I KETUT ARSANA (Tergugat I) dan I Wayan Ardana (tergugat II); -----
- Bahwa untuk jelasnya keturunan dan Kompiang I SER11'TA tersebut adaiah sebagaimana terurai / terlampir; -----
- Bahwa semasa hidupnya, Kompyang I Serina (alm) tidak ada meninggalkan harta warisan yang patut diwariskan kepada Para Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa seteah Kompyang I Serina meninggal dunia, oieh orang tua / kakek para Penggugat yang bernama I Nyoman Sirtha telah mengusahakanmemiiki sebidang tanah pertanian yan terletak di Br. Kauh Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, daerah Tingkat II Kabupaten Badung seiuas 39.950 m2 atas nama I Sirtha (alm) dengan batas-batas sebagai berikut; -----
 - Sebelah Utara : tanah milik I Ketut Konci;
 - Sebelah Timur : tanah miiiki I Puma;
 - Sebeiah Selatan : tanah milik I Genep;
 - Sebelah Barat : tanah miiik I Gelembung;

Sekarang tanah tersebut diatas diakui oleh Para Tergugat dan seianjutnya dalam perkara mi disebut sebagai **tanah sengketa** ; -----

- Bahwa dengan tidak sepengetahuan Para Penggugat tanah sengketa mi telah dikuasai oleh Para tergugat dengan daiih bahwa tanah sengketa mi mereka kuasai karena mendapat pembagian waris ; -----
- Bahwa sebagaimana digambarkan didalam sila-sila diatas bahwa hubungan kekeuargaan Para Penggugat dengan Para Tergugat memang benar sebagai satu keluarga Purusa dan Kompiang I Serina (alm) akan tetapi dalam masalah kepemilikan tanah atas nama I Sirta (alm) Para Tergugat tidak ada hubungan mewaris bersama dengan Para penggugat, sebab sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan I Sirta mi diusahakan dan dimiliki oleh I Sirta sendiri, sehingga yang patut menguasai tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan tidak ada ahli waris yang lain; -----

- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa mi tanpa alasan hukum yang sah, maka penguasaan tanah sengketa mi oleh para Tergugat dengan dalih menerima pembagian warisan “ adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk semua bukti - bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa mi dan patut dibatalkan atau dikesampingkan ; -----

- Bahwa berdasarkan pada aturan hukum sebagaimana terurai didalam pasal 1365 K.U.H. Perdata perbuatan dan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa mi dengan mengesampingkan Para Penggugat yang seharusnya paling berhak sebagai ahli waris dan I Sirta (alm) sudah selayaknya perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan “ perbuatan melawan hukum “ maka semua perbuatan yang melawan hukum itu harus ditanggung secara bersama-sama diantara Para Tergugat sendiri ; -----

- Bahwa sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yakni berupa hilangnya hak para Penggugat untuk dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa peninggalan I Sirta.(ayah /kakek para Pengugat) untuk itu sudah sepatutnya Para Tergugat yang tidak mempunyai hak mewaris atas tanah sengketa tersebut harus diserahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah; -----

- Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah sengketa mi melalui suatu proses yang mengandung cacat hukum, maka sudah selayaknya Para Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri di Denpasar agar kepada Para Tergugat atau siapapun juga

yang memperoleh hak dan padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan bilamana perlu dilakukan dengan bantuan alat Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri di Denpasar untuk memperoleh satu kepastian hukum; -----
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, disamping itu ada kekhawatiran tanah sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang / pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat melaksanakan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut terlebih dahulu ; -----
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nantinya oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat juga memohon agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga diaksanakan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Denpasar/ Majelis Hakim yang mengidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Br. Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selata, Daerah Tingkat II Badung atas nama I Sirta (alm) seluas 39.950 m2 dengan No. SPPT (NOP): 51.03.050.002.025.0011.0. dengan batas - batas : -

- Sebelah Utara' : tanah milik I Ketut Konci;
- Sebelah Timur : tanah miliki I Puma;
- Sebelah Selatan : tanah milik I Genep;

- Sebelah Barat : tanah milik I Gelembung;

Adalah harta warisan yang patut dikuasai oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan Purusa dan almarhum Kompyang I Serina (Alm) ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga patut dibatalkan atau dikesampingkan ;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dan padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dengan secara sukarela dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara ;

7. Menyatakan hukum Sita Jaminan yang diietakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;---
9. Menyatakan Hukum putusan dalam perkara mi dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding ataupun Kasasi ; -----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau :

Apabila Pengadilan / Majelis hakim berpendapat lain maka Para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir Kuasanya bernama: TAKARIA MARKUS, SR. dan GUSTI NGURAH GEDE WIDANA ADIPUTRA, SH, sedangkan pihak Para Tergugat hadir Kuasa Hukum; bernama DIDIK TRISULA, SH dan A RAUF JAWAS, SH. Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 192 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2011; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan proses mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama AMSER SIMANJUNTAK, SR. akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan surat laporan Mediasi tertanggal 24 Februari 2011 oleh karena itu perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 08 Maret 2011 yang isinya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. terkecuali hal-hal yang diakui secara jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang obyek gugatannya, baik itu menyangkut nomor pipil, nomor persil, kelas maupun luasnya, karenanya gugatan para Penggugat kabur dan patut tidak diterima ; -
3. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah memang benar sath keluarga purusa dan Buyut dan kakek bernama: I SERINA yang sudah almarhum dan yang semasa hidupnya ada meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah tegalan yang juga

diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun, Kepala Desa serta Camat, Jadi dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bukan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan I Serina, adalah tidak benar (Bukti - Keterangan waris - 8 Juli 1994 dan Surat Pernyataan Waris - 10 Juni 1996) ; -----

4. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah hasil usaha orang tua, kakek Para Penggugat I SIRTa, harus dibuktikan terlebih dahulu ; -----

5. Dan harta peninggalan Almarhum I Serina yang adalah kakek dan atau Buyut Para Penggugat dan Para Tergugat, sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh ahli waris kepurusa almarhum I Serina dalam hal ini : Penggugat I dan Penggugat II Pembagian tanah-tanah waris peninggalan Almarhum I Serina justru dilakukan oleh Para Penggugat sendiri secara sadar, karena Penggugat I dan Penggugat II mengetahui dan menyadari bahwa tanah — tanah warisan peninggalan I Serina yang tercantum atas nama I SIRTa, sebenarnya adalah tanah warisan mendiang kakek dan Buyutnya : I SERINA dan tindakan hukum pembagian tanah-tanah warisan tersebut juga diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat Kuta Selatan pada tanggal 10 Juni 1996, karenanya pembagian warisan sudah sah, maka sangat tidak masuk akal, bila Para Penggugat sekarang ini menyangkal kesepakatannya sendiri ; -----

6. Bahwa Para Tergugat sudah menguasai menghasili dan menempati tanah tegalan sejak dulu, bahkan menurut penuturan almarhum ayah Para Tergugat, I Turut, ayah para Penggugat pun juga sudah menempati sejak kecil. Jadi tidak benar sama sekali dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat, terlebih setelah terjadinya pembagian warisan yang diketahui dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II. Maka tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat; -----

7. Bahwa setelah terjadi pembagian warisan tahun 1996, kemudian para Penggugat menjual tanah- tanah warisan bagiannya hingga habis, itu merupakan urusan Para Penggugat sendiri, dan tidak bisa mengkotak-katik bagian milik yang lain dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sebagai perbuatan melawan hukum dan menuntut sita jaminan serta uang paksa karenanya dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak demi hukum itu sendiri ;--

Menimbang alasan-alasan tersebut diatas, para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini berkenan memutuskan ;---

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris kepurusa Almarhum I SERINA ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan Almarhum I SERINA ; -----
4. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 10 Juni 1996 adalah sah; -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah bagian warisan Para Tergugat ; -----
6. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara : -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan tanggapan dengan Replik tertanggal 28 Maret 2011, dan ditanggapi lagi oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2011, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatarnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tanda Penerimaan Pembayaran PBB Tahun 2010 nama wajib pajak: I SIRTIA (alm), diberi tanda (P-1); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 No. SPPT (Nop) 5 1.03.050.002-0011.0,- nama wajib pajak : I SIRT A (Alm), diberi tanda(P-2);

3. Foto copy gambar Situasi /gambar terakhir yang diambil dan Kompenter Program BPN Kabupaten Badung, diberi tanda (P- 3);

4. Foto copy Buku C Desa Ungasan Pipil No. 190 atas nama I Sirta Br.Klod, diberi tanda (P-4);

5. Foto copy Petikan dan buku pendaftaran huruf C, Tanda Pendaftaran sementara Tanak Milik Indonesia atas nama I SIRT A, (Surat bukti yang ash diambil paksa dan kini ada pada pihak Tergugat, diberi tanda (P-5);

6. Foto copy Surat Pencabutan !Penarikan dan Pembatalan Tanda Tangan dalam Surat Keterangan Waris tanggal 8 Juhi dan tanggal 10 Juni 1996, tertanggal 16 Oktober 2010, diberi tanda (P-6) ;

7. Foto copy Surat Pernyataan Silsiiah tertanggal 16 Nopember 2007, diberi tanda (P-7);--

Foto copy bukti surat-surat tersebut diatas teiah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan asiinya, kecuali P.3 s/d P.5 tidak ada aslinya, ;

Menimbang, bahwa seiain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang teiah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. I KETUT SORE :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi pernah sebagai Kupaia Desa Ungasan mulai tahun 1983 sampai tahun 1993 ;

- Bahwa saksi kenal dengan I Sirta;



- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara sepupu; ---
- Bahwa semasa hidupnya I Sirta mempunyai beberapa bidang tanah tetapi jumlahnya saksi lupa;

- Bahwa saksi tahu I Sirta mempunyai tanah karena sering membayar pajak di Kantor Kepala Desa Ungasan Kangin ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut disebelah Barat Kantor Kepala Desa dengan persil No. 42 b, pipil No. 190 dan luanya 3 Ha, 49,5 are ;

- Bahwa I Sirta sudah meninggal sekitar tahun 1995 ;

- Bahwa saksi pernah melihat foto copy Buku C (Bukti P.4) di Kantor Kepala Desa karena foto copy buku itu disimpan di Kantor Kepala Desa;

- Bahwa asli buku C disimpan di kantor IPEDA;

- Bahwa Buku C atas nama I Sirta dan yang membayar pajak adalah I Sirta;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa foto copy Buku C ada pada Para Penggugat ;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada yang meminjam Buku C;

- Bahwa Para Tergugat tinggal ditanah tersebut karena diberi tinggal hanya sementara ; -----
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris I Sirta ;

- Bahwa hubungan I Sirta dengan Para Tergugat adalah keponakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung dan I Turut ;

- Bahwa I Sirta dengan I Turut adalah saudara kandung yang lebih tua adalah I Sirta;

- Bahwa I Sirta bersaudara banyak, dan yang saksi tahu namanya I Sirta dan I Turut saja yang lain namanya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dan I Sirta;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah peninggalan I Sirta;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:

- Di sebelah Utara : tanah milik I Konci ;

- Di sebelah Timur : tanah milik I Puma ;

- Di sebelah Selatan : tanah milik I Genep ;

- Di sebelah Barat : tanah milik I Gelembung ;

- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa adalah anak-anak dan I Turut ;

- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah lebih dan satu ;

- Bahwa I Turut sudah lama tinggal di tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah diatas tanah sengketa tersebut, tanah itu juga dipakai untuk pertanian;

- Bahwa semasa I Sirta masih hidup, I Turut sudah tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara I Sirta dengan I Turut ribut ;

- Bahwa saksi dengar cerita tanah itu milik I Sirta dan tanah itu berasal dan upah hasil mengklasir lalu diberikan atas nama I Sirta ;

- Bahwa anak- anaknya I Sirta tinggal ditanah yang lain ;

- Bahwa saksi tahu tanah itu milik I Sirta karena ia membayar pajak di Kantor Kepala Desa ;

2. I WAYAN PASTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi kenal dengan I Sirta ;

- Bahwa saksi kenal dengan I Sirta pada waktu sama- sama melakukan pengklasiran pada tahun 1946 dan pada tahun 1947 ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dan luasnya kurang lebih 4 Ha dengan persil No. 42 b, pipil No. 190 ;

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik I Sirta ;



- Bahwa saksi tahu tanah milik I Sirta karena ia yang membayar pajak ;

- Bahwa umur saksi ekarang 81 tahun dan waktu mengklasir baru berumur 18 tahun;
- Bahwa umur I Sirta pada waktu mengklasir hampir sama dengan saksi tetapi ia sudah kawin;

- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pengklasiran adalah Sedahan Agung ; ----
- Bahwa tujuan melakukan pengklasiran untuk mengecek pemungutan pajak dan yang termasuk tanah Negara ;

- Bahwa I Sirta mempunyai tanah kiasiran karena mendapat upah dan mengklasir ;--
- Bahwa saksi sama-sama juga mendapat tanah kiasiran;

- Bahwa saksi banyak mendapat tanah kiasiran yang masing-masing luasnya ada 51 Ha, 40 Ha, 24 Ha;

- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah tersebut yaitu:

 - Di sebelah Utara : tanah milik I Konci ;

 - Di sebelah Timur : tanah milik I Puma ;

 - Di sebelah Selatan : tanah milik I Genep ;

 - Di sebelah Barat : tanah milik I Gelembung ;

- Bahwa banyak orang yang tinggal ditanah sengketa ;

- Bahwa saksi tahu I Ketut Arsana yang tinggal disana dan yang lain saksi tidak tahu ;

3. GUSTI NGURAH GEDE KATRING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Marja Adi Putra, I Nyoman Sudana tetapi tidak kenal dengan I Made Sumandi dan juga kenal dengan Para Tergugat ;

- Bahwa yang diperkarakan adalah tentang kepemilikan tanah yang letaknya di Jimbaran ;

- Bahwa tanah yang diperkarakan luasnya 3,5 Ha ;

- Bahwa batas-batas tanahnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa pemilik tanah itu adalah I Sirta ;

- Bahwa I Sirta adalah orang tua dan I Nyoman Marja Adi Putra ;

- Bahwa I Sirta meninggal kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dan I Sirta ;

- Bahwa yang saksi tahu anaknya I Sirta adalah I Nyoman Marja Adi Putra dan anaknya yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa hubungan I Nyoman Marja Adi Putra dengan I Made Sumandi adalah adik lain ibu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Sirta mempunyai 2 (dua) istri, yang pertama saksi tidak tahu dan yang kedua bemama Ni Nyoman Nyutri ;

- Bahwa saksi tahu tanah itu milik I Sirta karena dengar cerita dan orang tua ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;

- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah dan yang tinggal disana adalah I Ketut Arsana dan I Wayan Ardana ;

- Bahwa hubungan I Ketut Arsana dan I Wayan Ardana adalah adik kakak ;

- Bahwa nama orang tua I Ketut Arsana dan I Wayan Ardana adalah I Turut ;

- Bahwa I Ketut Turut sudah meninggal ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan I Sirta dengan I Ketut Turut ;

- Bahwa I Ketut Turut meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu dan I Sirta meninggal 5 (lima) tahun yang lalu ;

- Bahwa I Ketut Turut tinggal di tanah sengketa dan meninggal juga disana ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah disana tetapi rumalnya sudah lama dibangun ;

- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut tetapi tidak tahu batas-batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua I Sirta atau I Serina ;

4. I WAYAN NYITRA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa luas tanah di Ungasan yang disengketakan adalah 3,5 Ha ;

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah keluarga ;--

- Bahwa nama orang tua dan I Nyoman Marja Adi Putra adalah I Sirta ;

- Bahwa I Sirta sudah meninggal tahun 1995 ;

- Bahwa I Sirta mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I Nyoman Marja Adi Putra dan I Made Sarja ;

- Bahwa hubungan antara I Nyoman Sudana dengan I Made Sumandi adalah hubungan keluarga ;

- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah dan yang tinggal disana adalah I Ketut Arsana dan I Wayan Ardana ;

- Bahwa yang membayar pajak adalah orang tuanya I Ketut Arsana dan I Wayan Ardana ;

- Bahwa nama orang tuanya I Ketut Arsana dan I Wayan Ardana adalah I Ketut Turut ;

- Bahwa I Ketut Turut sudah meninggal dunia ;

- Bahwa hubungan I Sirta dengan I Ketut Turut adalah saudara ;

- Bahwa I Sirta tidak pernah menggarap tanah sengketa tetapi menggarap tanah yang lain ;



- Bahwa saksi tidak tahu dan mana I Sirta mendapatkan tanah ;

- Bahwa sebelumnya tanah itu tetap digarap oleh Para Tergugat ;

- Bahwa I Made Sumandi anak I Sirta dan istri yang kedua ;

- Bahwa anak I Sirta dan istri kedua mempunyai 2 (dua) orang yang bernama I Made Sumandi dan lagi satu saksi tidak tahu namanya tetapi laki-laki ;

- Bahwa saksi dengar ceritera Para Tergugat tidak ahli waris dan I Sirta ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua I Sirta atau I Ketut Turut ;

- Bahwa I Ketut Turut sudah lama tinggal di tanah sengketa dan I Sirta tidak pernah tinggal di tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian waris ;

5. I KETUT MUDIANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara Sepupu ;--

- Bahwa saksi kenal dengan I Sirta tetapi sudah meninggal dunia ;

- Bahwa I Sirta mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : I Nyoman Marja AP, I Made Sarja (alm), I wayan Moja (alm), I Made Sumandi tetapi I Made Sumandi anak I Sirta dan istri yang kedua dan I Nyoman Sudana anak dan I Wayan Moja ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Para Tergugat bernama I Ketut Turut ;

- Bahwa hubungan I Sirta dengan I Ketut Turut adalah saudara kandung ;

- Bahwa yang diperkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah perkara tanah yang letaknya di Ungasan ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 3 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut ; ---

- Di sebelah Utara : tanah milik I Konci ;

- Di sebelah Timur : tanah milik I Puma ;

- Di sebelah Selatan : tanah milik I Genep ;

- Di sebelah Barat : tanah milik I Gelembung ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer ; -

- Bahwa tanah itu milik I Sirta ;

- Bahwa saksi tahu tanah itu milik I Sirta karena I Sirta satu Banjar dengan saksi di Banjar Kelod Desa Ungasan dan letak tanah di Banjar Kauh Desa Ungasan di samping itu juga saksi melihat di Buku Rincian C yang ada di Kantor Kepala Desa ;

- Bahwa asli Buku Rincian C tidak ada di Kantor Kepala Desa yang ada hanya foto copy nya saja ;



- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa dengan tanah tersebut ;

- Bahwa I Ketut Turut yang tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa diatas tanah tersebut ada satu rumah yang ditempati oleh Para Tergugat ;---
- Bahwa status tanah yang ditempati oleh Para Tergugat saksi tidak tahu ;

- Bahwa dasarnya Para Tergugat menempati tanah tersebut karena masih ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa yang membayar pajak adalah I Sirta ;

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Para Tergugat ;

- Bahwa semasih I Sirta hidup Para Tergugat sudah tinggal dit tanah tersebut ;

- Bahwa pada waktu I Sirta masih hidup tidak pernah ada ribut-ribut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Penggugat dengan Para Tergugat ada musyawarah masalah tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang surat keterangan pembagian waris tersebut dan saksi juga ikut menanda tangani ;

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut karena saksi langsung menanda tangani pada waktu diserahkan kepada saksi ;

- Bahwa saksi membaca surat tersebut hanya sepintas saja dan tidak membaca semuanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyerahkan surat tersebut kepada saksi ; ----
- Bahwa saksi tahu surat Keterangan waris (bukti T.4) ;

- Bahwa saksi tidak ikut membuat surat tersebut ;

- Bahwa sepengefahuan saksi I Turut bukan ahli waris I Sirta ;

- Bahwa menurut orang tua saksi, tanah itu merupakan upah dan mengklasir ;

- Bahwa I Sirta meninggal tahun 1995 ;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun mulai dan tahun 1980 sampai tahu 1998 ; ----
- Bahwa saksi hanya sekali menanda tangani surat tersebut ;

- Bahwa saksi ikut menanda tangani Surat Silsilah, Surat Keterangan waris, Surat pernyataan waris dan Surat pernyataan pembagian waris ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut tetapi sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Serina ;

6. I MADE ARDANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi dulu pernah sebagai Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tahu surat Silsilah Keluarga (T.3) dan surat keterangan waris (T.4) ;
- Bahwa benar saksi yang menanda tangani surat bukti tersebut ;

- Bahwa saksi membaca surat tersebut tetapi isi surat itu saksi tidak tahu karena surat tersebut sudah ditanda tangani oleh yang membuat dan sudah ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Dusun ;

- Bahwa saksi juga ikut menanda tangani surat pembagian waris ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan surat tersebut karena surat itu sudah ada dan sudah ditanda tangani dan saksi percaya kepada yang membuat ;

- Bahwa sebelum menanda tangani saksi membaca surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu di depan persidangan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008, atas nama Wajib Pajak I Ketut TurutNo. SPPT (NOP) 5 1.03.050,002.025, diberi tanda(T-1) ;

2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009, atas nama Wajib Pajak I Ketut Turut No. SPPT (NOP) 51.03050,002.025, diberi tanda (T-2) ;

3. Foto copy Susunan Silsilah Keluarga yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1994 yang membuat dan ditanda tangani oleh : 1. Ny. Sirta, 1 I Wayan Murjana, 3. I Gde Darmadya, 4. I Made Budias, 5. I Ketut Turut, diberi tanda (T-3) ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Waris dibuat pada tanggal 8 Juli 1994 yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum I Made Serina meninggalkan waris berupa tanah tegalan yang diatas namakan I Sirta, diberi tanda (T-4) ;

5. Foto copy Surat Keterangan Waris dibuat pada tanggal 10 Juni 1996 yang menerangkan Pernyataan sebagai ahli waris dan I Made Serina adapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adalah: 1. I Ketut Turut, 2. I Wayan Murjana, 3. I Gede darmaya, 4. I Made Budiasa, 5. I Made Sarja, 6. I Nyoman Marjan AP, 7. I Nyoman Sudana, diberi tanda (T-5) ; -----

6. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Waris dibuat tanggal 10 Juni 1996, yang menyatakan para waris setelah mengadakan musyawarah telah mengadakan musyawarah telah sepakat pembagian harta waris milik Almarhum I Made Serina. diberi tanda (T-6) ; -----

7. Foto copy Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (TPS) lama atas nama I REBEH tanggal 2 Maret 1955, diberi tanda (T-7) ; -----

8. Foto copy Surat Model A (Penerima Hak) / Kartu Kuning yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Badung tanggal 7 Nopember 1996, atas nama I Ketut Turut, diberi tanda(T-8) ; -----

9. Foto copy Surat Sisilah Keluarga yang dibuat tanggal 10 Juni 1996, diberi tanda (T-9);

Foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T. 1 dan T.7 tidak ada aslinya, lalu aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah diajukan tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang akan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. GUSTI NGURAH MADE KADIANA, S.Sos ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu satu merajan dengan Para Tergugat ; -----

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada perkara tentang tanah yang ditempati oleh Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 3 Ha ;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu ;

- Di sebelah Utara : tanah milik I Konci ;
- Di sebelah Timur : tanah milik I Puma ;
- Di sebelah Selatan : tanah milik I Genep ;
- Di sebelah Barat : tanah milik I Gelembung ;

- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan waris ;--

- Bahwa hubungan I Nyoman Marja Adi Putra dengan Para Tergugat satu kakek ;---

- Bahwa kakek mereka bernama I Serina ;

- Bahwa I Sirta mempunyai anak tetapi nama- namanya saksi lupa ;

- Bahwa saksi tahu tentang surat pembagian waris tersebut karena saksi yang diminta tolong oleh I Gede Darmaya untuk mengetiknya ; -----

- Bahwa pembagian waris sudah lama dilaksanakan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah surat itu saksi ketik lalu diserahkan kembali kepada I Gede Darmaya untuk dimintakan tanda tangan kepada ahli waris, Kepala Dusun dan Kepala Desa kemudian diserahkan kembali kepada saksi untuk mengurus Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional ; -----

- Bahwa saksi yang mengetik Bukti Surat T.3, T.4, T.5, dan T.6 ;



- Bahwa tanah sengketa termasuk pembagian I Ketut Turut ;

- Bahwa semua tanah pembagian waris sudah bersertifikat kecuali tanah sengketa belum bersertifikat ;

- Bahwa Sertifikat tanah sengketa belum keluar karena ada masalah dengan pembatas yang disebelah Utara atas nama I Ketut Konci ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah keluarga tetapi menurut I Gede Darmaya sebelum saksi disuruh mengetik surat tersebut katanya sudah ada musyawarah keluarga dan sudah sepakat ;

- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah I Turut ;

- Bahwa I Ketut Turut tidak pernah ada sengketa dengan I Sirta ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pencabutan atau pembatalan tanda tangan ;

- Bahwa sejak pembagian waris tidak pernah ada masalah kecuali sekarang ;

- Bahwa pada pembagian waris I Sirta sudah mendapat bagian ;

- Bahwa saksi tidak tahu mana pembagian waris Para Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetik surat tersebut sudah ada redaksinya saksi hanya mengetik ;
- Bahwa hubungan antara I Turut dengan I Sirta adalah saudara kandung ;

2. I GUSTI NGURAH GEDE DARMAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi saudara sepupu dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ; --

- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Gusti Ngurah Made Kadiana, S.Sos mengetik surat pembagian waris ;

- Bahwa saksi juga ikut menanda tangani surat pembagian waris tersebut ;

- Bahwa saksi juga mendapat pembagian waris ;

- Bahwa saksi mendapat pembagian waris karena saksi anak dan I Ketut Lotro ; ----

- Bahwa warisan yang di bagi adalah warisan dan kakek saksi yang bernama I Serina ; -----

- Bahwa warisan itu sudah dibagi tahun 1996 ;

- Bahwa para Tergugat mendapat pembagian waris ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu ;

- Di sebelah Utara : tanah milik I Konci ;

- Di sebelah Timur : tanah milik I Puma ;

- Di sebelah Selatan : tanah milik I Genep ;

- Di sebelah Barat : tanah milik I Gelembung ;



- Bahwa tanah warisan Para Tergugat belum bersertifikat karena ada masalah dengan pembatas dengan tanah yang disebelah Utara yaitu tanah milik I Ketut Konci katanya tanahnya kurang dan tidak mau menanda tangani ; -----
- Bahwa sebelum saksi menyuruh menetik pembagian waris tersebut, saksi sudah mengadakan musyawarah dengan keluarga dan sudah sepakat ; -----
- Bahwa semua tanah pembagian waris sudah bersertifikat kecuali tanah sengketa ;--
- Bahwa I Nyoman Marja Adi Putra sudah sepakat dan sudah menanda tangani surat pembagian waris tersebut ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa sudah ada rumah dan yang ditempati adalah Para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatalan atau pencabutan tanda tangan surat keterangan pembagian waris ; -----
- Bahwa Pembagian waris I Nyoman Marja Adi Putra sudah dijual ; -----
- Bahwa musyawarah dilaksanakan tahun 1996, tanggal dan bulannya saksi lupa tetapi pada hari Minggu Keliwon Wuku Tolu ; -----

3. NYOMAN PURNA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Keponakan saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanda Pendaftaran Sementara, (T.7) ;

- Bahwa nama orang tua saksi bernama I Rebeh ;

- Bahwa hubungan I Rebeh dengan I Serina adalah saudara sepupu ;

- Bahwa bukti surat T.7 atas nama I Rebeh ;

- Bahwa dulu tanah itu atas nama I Serina kemudian I Serina meninggal diberi atas nama I Rebeh lalu tanah itu diberikan atas nama I Sirta karena ia anak paling tua ;

- Bahwa saksi sudah mendapat bagian waris yang lain dan saksi tidak ikut campur masalah warisan ini ;

- Bahwa warisan itu berasal dan leluhur ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Serina karena sudah meninggal ;

- Bahwa saksi kenal dengan I Rebeh ;

4. I MADE NANTRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi sebagai penyanding ;

- Bahwa saksi tahu batas - batas tanah tersebut yaitu :

- Di sebelah Utara : tanah milik I Konci ;

- Di sebelah Timur : tanah milik I Puma ;

- Di sebelah Selatan : tanah milik I Genep ;

- Di sebelah Barat : tanah milik I Gelembung ;

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah I Ketut Turut ;

- Bahwa I Ketut Turut sudah lama menggarap tanah tersebut ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada lain yang menggarap tanah tersebut kecuali I Turut ;

- Bahwa sejak dulu saksi menjadi penyanding di tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Mei 2011 ; -----

Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I. DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat. ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Kakek Para Penggugat yang bernama ; I SERINA (alm) mulanya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan antara lain: 1. NI MITRI, 2. NI SENTRI, 3. I SIRTIA (ALM), 4. I LOTRO (ALM), 5. NI LATRI (ALM), 6. I DEPOT (ALM) dan 7. I TURUT (ALM) ; -----

Bahwa I SIRTIA (alm) dalam perkawinannya yang pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; 1. I WAYAN MOJON (Alm), 2. I MADE SARJA (ALM), 3. I NYOMAN MARJA (Penggugat ke - I), dan dalam perkawinan yang kedua mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I MADE SUMADI (Penggugat ke - III) kemudian I WAYAN MOJON (ALM) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yakni: I NYOMAN SUDANA (Penggugat ke - II) ; -----

Bahwa ahli waris dan I Turut (alm) adalah I KETUT ARSANA (Tergugat I) dan I Wayan Ardana (tergugat II) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya, Kompyang I Serina (alm) tidak ada meninggalkan harta warisan yang patut diwariskan kepada Para Penggugat maupun para Tergugat ; -----

Bahwa setelah Kompyang I Serina meninggal dunia, oieh orang tua / kakek para Penggugat yang bemama I Nyoman Sirtha telah mengusahakanmemiiki sebidang tanah pertanian yang terletak di Br. Kauh Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, daerah Tingkat II Kabupaten Badung seluas 39.950 m2 atas nama I Sirtha (alm) dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara : tanah milik I Ketut Konci ;
- Sebelah Timur : tanah milik I Puma ;
- Sebelah Seiatan : tanah miiik I Genep ;
- Sebelah Barat : tanah milik I Geiembung ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah sengketa ini telah dikuasai oleh Para tergugat dengan daiih bahwa tanah sengketa mi mereka kuasai karena mendapat pembagian waris ; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang obyek gugatannya, baik itu menyangkut nomor pipil, nomor persil, kelas maupun luasnya, karenanya gugatan para Penggugat kabur dan patut tidak diterima ; -----

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah memang benar satu keluarga purusa dan Buyut dan kakek bernama: I SERINA yang sudah almarhum dan semasa hidupnya ada meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah tegalan yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun, Kupaia Desa serta Camat. ; -----

Bahwa harta peninggalan Almarhum I Serina yang adalah kakek dan atau Buyut Para Penggugat dan Para Tergugat, sudah dibagi sesuai dengan kesepatan bersama seluruh ahli waris almarhum I Serina dalam hal ini : Penggugat I dan Penggugat II Pembagian tanah-tanah waris peninggalan Almarhum I Serina justru dilakukan oleh Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena Penggugat I dan Penggugat II mengetahui dan menyadari bahwa tanah-tanah warisan peninggalan I Serina yang tercantum atas nama I SIRTANA, sebenarnya adalah tanah warisan mendiang kakek dan Buyutnya: I SERINA dan tindakan hukum pembagian tanah-tanah warisan tersebut juga diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat Kuta Selatan pada tanggal 10 Juni 1996, bahkan pembagian warisan diketahui dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dan setelah terjadi pembagian warisan tahun 1996, para Penggugat telah menjual tanah-tanah warisan bagiannya hingga habis. ; ---

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi. ; -----

Menimbang bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diberi tanda P3 ,P4,P5, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. ; -----

Menimbang bahwa tentang bukti P4 berupa foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya dan menurut keterangan saksi I Ketut Sore bahwa buku C Ungasan yang ada di kantor saksi juga hanya foto copy. ; -----

Bahwa oleh karena itu juga maka bukti P4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian ; -----

Menimbang bahwa tentang bukti Tergugat diberi tanda T1 dan T7 berupa foto copy namun tidak dapat diperlihatkan aslinya maka bukti-bukti tersebut juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alas haknya atas tanah sengketa. ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana dibantah oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur, Majelis berpendapat bahwa oleh karena subjek gugatan Penggugat, objek gugatan yang telah disebutkan batas-batasnya serta dasar gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut sudah jelas. ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa asal tanah sengketa adalah dan orang tua Penggugat bernama I Sirta. ; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat tanda setoran dengan nomor SPPT 510305000202500110 atas nama I Sirta yang sama dengan nomor SPPT dalam bukti T2 atas nama I Ketut Turut sehingga kedua bukti tersebut belum dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa dan menimbang pula bahwa pembayaran pajak tidak merupakan alas hak seseorang atas tanah. ; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan I Sirta. ; -----

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T4, T5 dan T6 dimana antara lain pada bukti 15 turut ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II. ; -----

Menimbang bahwa tentang bukti P6 tertanggal 16 Oktober 2010 berupa pencabutan / penarikan dan pembatalan tanda tangan dalam surat keterangan pembagian

waris tanggal 8 Juli 1994 dan 10 Juni 1996 yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan pembagian warisan tersebut adalah cacat menurut hukum karena Penggugat I dan Penggugat II merasa tertipu dalam menandatangani surat tersebut. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian Penggugat I dan Penggugat II tidak membantah tentang isi dan tandatangannya didalam surat tersebut. ; -----

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T5 berupa surat pernyataan waris tertanggal 10 Juni 1996 dimana Penggugat I dan Penggugat II turut menandatangani surat tersebut.; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T4 pada pokoknya cukup membuktikan bahwa I Made Serina telah meninggalkan sebidang tanah warisan di desa Ungasan No 128 pipil No 190.; -----

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi I Ketut Sore, I Wayan Pasti bahwa tanah sengketa ada1a menyangkut tanah di ungasan dengan Nomor Pipil 190.; -----

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan apakah benar tanah dengan No pipil 190 tersebut setelah meninggalnya I Serina dan orang tua dan para Penggugat dan orang tua Para Tergugat siapa yang berhak atas tanah sengketa. ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan bukti-bukti surat terutama bukti T4,T5,T6 cukup terbukti bahwa tanah sengketa terletak di desa Ungasan No 128 Kecamatan Kuta pipil Nomor 190 adalah tanah peninggalan dan I Serina.; -----

Bahwa bukti T.6 yang turut ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II membuktikan bahwa tanah-tanah peninggalan I Serina telah dibagikan pada para ahli warisnya dan tanah sengketa terletak di desa Ungasan No 128 Kecamatan Kuta pipil

Nomor 190 merupakan bagian dan orang tua Para Tergugat yaitu I Ketut Turut yang adalah anak dan I Serina (bukti T 9 yang juga didalilkan sama oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya). ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian cukup terbukti bahwa tanah sengketa adalah bagian waris dan Para Tergugat. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah sengketa dan Para Tergugat telah cukup membuktikan alas hak penguasaannya atas tanah sengketa. ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah sengketa, maka tentang dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sengketa adalah tidak beralasan. ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka tentang petitum gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak. ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya disamping jawaban-jawabannya atas gugatan Para Penggugat juga pada akhir jawabannya pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Para Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan tersebut adalah gugatan Rekonvensi, namun oleh karena Para Tergugat memohon agar dinyatakan sebagai pemilik warisan atas tanah sengketa yang demikian bertentangan dengan petitum gugatan dan Para Penggugat, maka Petitum dan Para Tergugat khususnya

dalam poin 2 sampai dengan poin 6 harus dipertimbangkan sebagai gugat rekonvensi. ; ----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan bukti-bukti surat terutama bukti T4, T5, T6 cukup terbukti bahwa tanah sengketa terletak di desa Ungasan No 128 Kecamatan Kuta pipil Nomor 190 adalah tanah peninggalan dan I Serina. ; -----

Bahwa bukti T.6 yang turut ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II membuktikan bahwa tanah-tanah peninggalan I Serina telah dibagikan pada para ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Almarhum I SERINA;

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan Almarhum I SERINA;

4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 10 Juni 1996 adalah sah ;

5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian warisan Para Tergugat ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, Tanggal 30 MEI 2011, oleh kami : POSMA P.NAINGGOLAN, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUTANTO, SH. dan IGAB KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan


dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. SIGIT SUTANTO S.H.




POSMA P. NAINGGOLAN S.H., M.H.


2. IGAB KOMANG WIJAYA ADHI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,



NYOMAN SURIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 315.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

CATATAN : I

Dicatat disini bahwa pada hari : RABU, tanggal 8 JUNI 2011, Kuasa Hukum
Penggugat (TAKARIA MARKUS, SH) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tertanggal 30 MEI 2011, Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.Dps tersebut .-----

Panitera Pengganti,

NI. NYOMAN SURIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)